



P E N E T A P A N
Nomor 586/Pdt.P/2020/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

Hamdan bin Muslimin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

Wahyuningsih binti Bambang Hermanto, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 6 Oktober 2020 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 586/Pdt.P/2020/PA.Pwl, tanggal 6 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Februari 2015, di Sandakan, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Bambang Hermanto, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Aswaja bernama

Hal.1 dari 15 hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Mahyuddin dengan maskawin berupa uang senilai RM 300 dibayar tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama islam bernama M.Ikbal dan Summang;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurhalifa Kaila binti Hamdan, umur 1 tahun 5 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak tahu tata cara pengurusan buku nikah di Sandakan, Malaysia;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, penerbitan KTP, Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hamdan bin Muslimin) dengan Pemohon II (Wahyuningsih binti Bambang Hermanto) pada tanggal 15 Februari 2015, di Sandakan, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang, namun dalil yang lainnya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 199/AC/2015/PA.Pwl, bertanggal 29 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.

B. Saksi-Saksi

1. Evianti bin Bambang, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kediri, Dusun I Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa saksi kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama A. Andika B bin Busman dan Pemohon II bernama Wahyuningsih binti Bambang Hermanto;
- bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 31 Januari 2016 di Jalan Padi Unggul I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bambang Hermanto;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Aswaja bernama Mahyuddin karena wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;
- bahwa maskawinnya berupa cincin emas seberat 1 gram dan uang senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu M.Ikbal dan Summang;
- bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/darah;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan semasa kecil;
- bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita selain Pemohon II;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena berkas Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap, sehingga imam yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan pengurusan asuransi Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II pada PT PNM Ulam;
2. Yuyun Ayulinda, A.Md.Kep, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Poros Cabenge, Lingkungan Maccile, Kelurahan, Lalabata, Kabupaten Soppeng, saksi menerangkan bahwa ia sepupu dua kali dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama A. Andika B bin Busman dan Pemohon II bernama Wahyuningsih binti Bambang Hermanto;
 - bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 31 Januari 2016 di Jalan Padi Unggul I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bambang Hermanto;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Aswaja bernama Mahyuddin karena wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;
- bahwa maskawinnya berupa cincin emas seberat 1 gram dan uang senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu M.Ikbal dan Summang;
- bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/darah;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan semasa kecil;
- bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan selain Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena berkas Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap, sehingga imam yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantir Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan pengurusan asuransi Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II pada PT PNM Ulam;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2016 di Jalan Padi Unggul I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mendapatkan kutipan Akta Nikah karena berkas administrasi Pemohon I dengan Pemohon II tidak lengkap, sehingga Imam yang mengawinkan tidak melaporkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon kepada Pegawai Penacatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya dalam

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Pwl



rangka mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan pengurusan asuransi Pemohon II dan anaknya pada PT. PNM Ulam, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami isteri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi akta cerai), merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Pemohon II telah bercerai dengan suaminya bernama Muhammad Mansur bin Sumaila, menunjukkan bahwa Pemohon tidak berstatus sebagai isteri laki-laki lain,

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Pwl



sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Pwl



1. bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I berstatus sebagai janda cerai hibup, telah habis masa Iddah;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 31 Januari 2016 di Jalan Padi Unggul I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bambang Hermanto ayah kandung Pemohon II;
3. bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mahyuddin mewakili wali nikah Pemohon II dan saksinya adalah M.Ikbal dan Summang;
4. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram;
5. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena berkas admintrasi Pemohon I dengan Pemohon II tidak lengkap, sehingga perkawinan Pemohon dengan Pemohon tidak dilaporkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
6. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
7. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam ;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Pwl



2. bahwa tidak ada halangan syar'i dan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon I dengan Pemohon II berkasa admintrasi Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap sehingga perkawainan tersebut tidak dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka memperoleh kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk pengurusan asuransi Pemohon II dan anaknya pada PT. PNM Ulam serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Mahyuddin sebagai wakil dari Bambang Hermanto selaku wali Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh ;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً رَوْجَةً فَلَانَ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ
دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

-فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الزَّوْجِيَّةُ-

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (A. Andika B bin Busman) dengan Pemohon II (Wahyuningsih binti Bambang

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Hermanto) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2016 di Jalan Padi Unggul I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (A. Andika B. Busman Tahir) dengan Pemohon II (Wahyuningsih binti Bambang Hermanto), yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2016 di Jalan Padi Unggul I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Miladiah bertepatan tanggal 10 Rabiulawal 1442 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I., dan Samsidar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sarinah, S. S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,\

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I., M.H.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pangganti,

Sarinah, S. S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	: Rp20.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp356.000,00

(tiga lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)